

Urgensi Pengadaan Bilik Asmara Bagi Narapidana Yang Telah Menikah

Wiwin Wiwin¹

¹Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: wwn07121997@gmail.com

Abstract

Sexual rights are fundamental human rights that must be protected and upheld by the state. The state's responsibility in this regard faces specific challenges because the Family Visit Leave (Cuti Mengunjungi Keluarga-CMK) mechanism has not been sufficient to meet the sexual needs of married inmates. Therefore, an alternative mechanism is needed to fulfill the sexual rights of inmates, in the form of providing love rooms (bilik asmara). This research aims to explore the urgency of establishing love rooms for married inmates. The study employs a normative research approach with juridical and conceptual approaches. The findings indicate that establishing love rooms in correctional facilities is urgent to fulfill the sexual rights of married inmates. The provision of love rooms aligns with the second principle of Pancasila, which emphasizes the fulfillment of sexual rights as a commitment of the state to humanize its citizens. Establishing love rooms is also crucial to fulfill constitutional rights of citizens and the state's responsibilities concerning marriage. Ultimately, the provision of love rooms will contribute to maintaining family harmony and meeting the sexual needs of inmate couples.

Keywords: Urgency, Love Room, Prisoner, Sexual Rights, Marriage

Publish Date: 31 Oktober 2023

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia,¹ sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan tidak hanya melibatkan aspek hukum dan sosial, tetapi juga aspek emosional dan fisik, yang mencakup hak dan kewajiban antara suami dan istri.²

Salah satu konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan adalah suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual.³ Hubungan seksual dalam perkawinan bukan

hanya merupakan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan sarana untuk mempererat ikatan emosional dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Kedudukan hak seksual sebagai hak asasi manusia,⁴ memberikan tanggung jawab kepada negara untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak tersebut sebagaimana diamanatkan secara implisit dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Akan tetapi, ketika salah satu pasangan menjadi narapidana, hak ini berpotensi tidak terpenuhi. Kondisi ini mengakibatkan narapidana tidak bisa menjalankan hak seksualnya dengan suami atau istrinya, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan emosional kedua belah pihak.

¹ Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ins Constituentum*, 6(1), 120-143.

² Fitri, A. B. M. (2019). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 49-67.

³ Negrao, N. B. (2015). Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi

Kebutuhan Seksual Narapidana Yang Terikat Perkawinan. *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana yang Terikat Perkawinan*.

⁴ Larasati, N. U., Nurhadiyanto, L., Zaky, M., & Rozak, A. (2023). Analisis Manfaat dan Risiko Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(2), 16-28.

Selain itu, ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan intim dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan pernikahan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pengadaan fasilitas seperti bilik asmara di lembaga pasyarakatan, guna memastikan bahwa hak-hak dasar narapidana, termasuk hak seksual dalam perkawinan, tetap dapat terpenuhi.

Pengadaan bilik asmara bagi narapidana yang telah menikah adalah langkah yang perlu dipertimbangkan secara serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan narapidana dan keluarganya. Kebijakan ini tidak hanya bermanfaat bagi narapidana, tetapi juga bagi masyarakat luas, karena keluarga yang kuat dan stabil adalah fondasi penting bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan status quo, terdapat beberapa lapas yang telah memiliki bilik asmara, seperti Lapas Ciangir, Lapas Terbuka Kendal, dan Lapas Nusa Kambangan. Pengadaan bilik asmara tersebut sejatinya mempertegas tentang pentingnya pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk hak seksual narapidana yang telah menikah. Akan tetapi, masih banyak lapas di Indonesia yang belum mengadakan bilik asmara untuk narapidana menyalurkan hasrat seksualnya.⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, pemenuhan hak seksual bagi narapidana saat ini diatur melalui pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK),⁶ yang memungkinkan narapidana mengunjungi keluarganya minimal sekali dalam tiga bulan untuk jangka waktu dua hari atau 48 jam sejak tiba di kediaman. Namun, mekanisme dan durasi waktu tersebut dirasa belum memadai untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana yang telah menikah secara berkelanjutan.

Mekanisme CMK memang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk bertemu dengan keluarganya, termasuk pasangan mereka. Namun, CMK tidak dapat dijadikan solusi alternatif yang memadai dalam memenuhi hak seksual narapidana yang telah menikah karena CMK hanya memberikan waktu kunjungan paling singkat sekali dalam tiga bulan selama dua hari atau 48 jam. Waktu 2 hari ini tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan seksual dan emosional narapidana yang telah menikah, mengingat kebutuhan seksual bersifat berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang urgensi pengadaan bilik asmara bagi narapidana yang telah menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apa yang menjadi urgensi pengadaan bilik asmara bagi narapidana yang telah menikah sebagai komitmen untuk memperkuat entitas *fundamental principle* negara hukum dalam melakukan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia yang inklusif dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk mengeksplorasi urgensi pengadaan bilik asmara bagi narapidana yang telah menikah di lembaga pasyarakatan. Penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, berfokus pada analisis sistematis terhadap aturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, dan konsep hukum yang relevan.⁷ Pendekatan normatif ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian relevan dengan pemenuhan hak seksual narapidana yang terikat perkawinan. Penelitian ini juga

⁵ Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.

⁶ Mahendra, A. I. (2020). Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X. *Analisis*

Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X, 7(3), 641-654.

⁷ Julardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.

menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual.

Analisis dan Pembahasan **Urgensi Pengadaan Bilik Asmara** **Pespektif Pancasila**

Pembentukan bilik asmara di Lembaga Pemasyarakatan merupakan manifestasi nyata dari implementasi sila Kedua Pancasila, yang berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," serta prinsip-prinsip negara hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia. Sila Kedua Pancasila menegaskan pentingnya perlakuan yang manusiawi dan berkeadilan bagi setiap individu, termasuk narapidana. Narapidana meskipun telah melanggar hukum, tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, salah satunya adalah hak untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka.⁸

Sila kedua Pancasila menekankan pada hakikat dan fitrah manusia yang tidak terlepas dari adanya kebutuhan yang bersifat manusiawi, salah satunya yaitu kebutuhan seksual. Sehingga dalam proses penyelenggaraan negara, Pemerintah harus hadir untuk memenuhi aspek kemanusiaan secara adil dan beradab. Dimana manifestasi aspek kemanusiaan secara adil dan beradab yang dikaitkan dengan kebutuhan seksual manusia tercermin dalam pembentukan bilik bercinta di lembaga pemasyarakatan.

Kebutuhan seksual merupakan salah satu kebutuhan fisiologis yang bersifat primer bagi manusia, sebagaimana diidentifikasi oleh teori kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini tidak hanya berfungsi untuk pemenuhan biologis, tetapi juga berperan penting dalam kesehatan mental dan emosional seseorang. Dalam konteks narapidana, pemenuhan kebutuhan seksual yang layak dan manusiawi melalui pembentukan bilik asmara menjadi esensial untuk menjaga keseimbangan psikologis mereka dan memperkuat ikatan

keluarga.⁹

Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak narapidana dan pasangannya, termasuk kebutuhan seksual mereka melalui pengadaan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan hak ini harus dilandasi atas nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip pemenuhan HAM yang menjadi dasar negara hukum. Negara hukum yang berlandaskan Pancasila harus memastikan bahwa setiap individu, termasuk narapidana, diperlakukan dengan martabat dan keadilan yang seharusnya.

Implementasi kebijakan ini akan menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan standar hak asasi manusia yang tinggi di dalam sistem pemasyarakatan. Penyediaan fasilitas yang memungkinkan narapidana memenuhi kebutuhan seksualnya, negara tidak hanya menghormati hak-hak narapidana, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Narapidana yang merasa diperlakukan secara manusiawi dan adil lebih mungkin untuk menunjukkan perilaku positif dan berkomitmen pada perbaikan diri.

Urgensi Pengadaan Bilik Asmara **Pespektif Perundang-Undangan**

Pada ranah yuridis, konsep pemenuhan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan Indonesia terkait erat dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk melakukan perkawinan. Hak ini tidak hanya mencakup keputusan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi juga berimplikasi pada hak baru yang timbul, yaitu hak untuk melakukan hubungan seksual yang sah dan dilindungi hukum

⁸ Langden, N. N. O. T., & Suantra, I. N. (2018). Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana. *E-Jurnal Ilmu Hukum Kerthawicara*, 7(04), 1-15.

⁹ Violina, Y. (2021). Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules. *Wajib Hukum*, 5(1), 300-304.

dengan pasangan sah mereka.¹⁰

Selanjutnya, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM secara menyeluruh. Pasal ini mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara, termasuk narapidana, dalam memastikan bahwa hak-hak asasi mereka diakui, dihormati, dan dipenuhi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks sistem pemasyarakatan.

Jika menggunakan penafsiran sistematis, korelasi antara Pasal 28B ayat (1) dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menjadi jelas dalam konteks pemenuhan hak seksual narapidana yang telah menikah. Hak untuk melakukan perkawinan secara langsung melahirkan hak seksual terhadap pasangan, yang merupakan bagian integral dari kemanusiaan setiap individu, termasuk narapidana. Oleh karena itu, pemenuhan hak seksual ini tidak hanya dilihat sebagai hak yang bersifat pribadi, tetapi juga sebagai tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tetap dihormati dan dipenuhi bahkan dalam kondisi pemasyarakatan.

Pembentukan bilik asmara di Lembaga Pemasyarakatan dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak seksual narapidana yang telah menikah.¹¹ Bilik asmara memberikan lingkungan yang sesuai dan aman bagi narapidana dan pasangan mereka untuk menjalani hubungan yang intim dan mendukung, sekaligus menghormati hak mereka sebagai pasangan yang sah menurut hukum.

Sehingga keberadaan bilik asmara bukan hanya sebagai fasilitas fisik semata,

tetapi juga sebagai implementasi nyata dari prinsip-prinsip konstitusional dan HAM yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Ini adalah langkah positif yang menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk narapidana, mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta hukum yang berlaku.¹²

Selain itu, menurut Pasal 3 huruf g UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Asas ini menegaskan bahwa pemberian hukuman kepada seseorang dalam bentuk pemasyarakatan bertujuan untuk menghilangkan kemerdekaannya sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Asas kehilangan kemerdekaan ini menegaskan bahwa meskipun narapidana kehilangan kebebasan fisiknya sebagai akibat dari tindakan kriminal yang dilakukan, mereka tetap memiliki hak-hak yang tidak dapat dikurangi atau diabaikan, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan tentu saja hak seksual.

Lebih lanjut, Pasal 9 huruf i UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa "Narapidana berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental." Ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan tanggung jawab negara untuk memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana, termasuk dalam konteks pemenuhan hak-hak mereka, seperti hak seksual.

¹⁰ Pareke, J. T. (2015). Reformulasi Penyediaan Ruang Asmara Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Suatu Wacana Pengaturan). *Jurnal HAM*, 6(2).

¹¹ Langden, N. N. O. T., & Suantra, I. N. (2018). Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit

Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana. *E-Jurnal Ilmu Hukum Kerthawicara*, 7(04), 1-15.

¹² Syafiqoh, F. A., & Sitabuana, T. H. (2021). Penyediaan Fasilitas Dan Kebijakan Guna Penerapan Conjugal Visit Sebagai Solusi Dari Masalah Penyimpangan Seksual Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2176-2199.

Sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin dalam UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, UU No. 22 Tahun 2022 juga menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus menjunjung tinggi martabat dan kemanusiaan narapidana. Hal ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak dasar mereka serta upaya untuk memfasilitasi lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial, termasuk dalam konteks pemenuhan kebutuhan seksual yang sah dan sehat.

Penyediaan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan dapat menjadi solusi penting untuk memastikan bahwa narapidana tetap dapat menjalankan hak-hak perkawinannya. Bilik asmara ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bagi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan seksual, tetapi juga sebagai ruang yang mendukung pemeliharaan ikatan emosional dan komunikasi yang sehat antara pasangan. Bilik asmara juga dapat membantu mencegah terjadinya ketegangan dan keretakan dalam rumah tangga akibat dari kurangnya interaksi intim.

Ketika hak seksual dan kebutuhan emosional narapidana diabaikan, tidak hanya narapidana yang menderita, tetapi juga pasangan dan keluarga mereka. Pasangan yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dapat mengalami kesepian dan tekanan emosional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Lebih jauh lagi, anak-anak dari narapidana juga bisa terkena dampak negatif jika orang tua mereka mengalami masalah dalam hubungan pernikahan mereka.

Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, penting untuk menegakkan hak narapidana tanpa mengorbankan tujuan utama dari pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penyediaan bilik asmara merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia narapidana yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini juga dapat mendukung tujuan rehabilitasi dengan memperkuat ikatan keluarga yang stabil dan harmonis, yang sangat penting bagi proses reintegrasi narapidana ke masyarakat

setelah mereka menyelesaikan masa hukuman.

Kesimpulan

Pengadaan bilik asmara di Lembaga Pemasyarakatan adalah langkah konkret dalam mewujudkan sila Kedua Pancasila dan prinsip-prinsip negara hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia. Pengadaan bilik asmara bagi narapidana yang telah menikah merupakan bentuk kebijakan yang berorientasi pada kemanusiaan dan berkeadilan. Narapidana yang meskipun telah melanggar hukum, tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, termasuk hak untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, seperti kebutuhan seksual.

Urgensi pengadaan bilik asmara bagi narapidana yang telah menikah dapat dilihat sebagai implementasi konkret dari prinsip-prinsip konstitusional dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dimana pengadaan bilik asmara merupakan bentuk tanggung jawab negara yang diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 untuk menjamin hak yang timbul dari suatu perkawinan, salah satunya hak seksual narapidana yang telah menikah. Selain itu, pengadaan bilik asmara juga sejalan dengan Pasal 3 huruf g dan Pasal 9 huruf I UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pemenuhan terhadap hak narapidana, termasuk hak seksual.

Referensi

- Fitri, A. B. M. (2019). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 49-67.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120-143.
- Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.

- Langden, N. N. O. T., & Suantra, I. N. (2018). Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana. *E-Jurnal Ilmu Hukum Kerthawicara*, 7(04), 1-15.
- Langden, N. N. O. T., & Suantra, I. N. (2018). Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana. *E-Jurnal Ilmu Hukum Kerthawicara*, 7(04), 1-15.
- Larasati, N. U., Nurhadiyanto, L., Zaky, M., & Rozak, A. (2023). Analisis Manfaat dan Risiko Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(2), 16-28.
- Mahendra, A. I. (2020). Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X. *Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X*, 7(3), 641-654.
- Negrao, N. B. (2015). Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana Yang Terikat Perkawinan. *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana yang Terikat Perkawinan*.
- Pareke, J. T. (2015). Reformulasi Penyediaan Ruang Asmara Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Suatu Wacana Pengaturan). *Jurnal HAM*, 6(2).
- Syafiqoh, F. A., & Sitabuana, T. H. (2021). Penyediaan Fasilitas Dan Kebijakan Guna Penerapan Conjugal Visit Sebagai Solusi Dari Masalah Penyimpangan Seksual Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2176-2199.
- Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.
- Violina, Y. (2021). Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules. *Wajah Hukum*, 5(1), 300-304.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.